

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan penjelasan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan akhir tentang Hukum Salat Istisqa menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii sebagai berikut:

1. Pendapat dari Mazhab Hanafi ada dua. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Hukum Salat Istisqa itu boleh dan dilakukan sendirian serta tidak ada kekhususan salat istisqa. Kedua, pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani beliau berpendapat bahwa Hukum Salat Istisqa Sunah. Adapun pendapat Mazhab Syafii, mereka sepakat bahwa Salat Istisqa Hukumnya Sunah Muakkad.
2. Mengenai metode istinbath kedua mazhab tersebut dalam pengambilan hukum Salat Istisqa sama-sama memakai hadis yang sahih namun, hadis yang dipakai berbeda, oleh karena itu Imam Abu Hanifah memakai hadis dari Anas bin Malik bahwa di sana tidak dijelaskan Nabi Muhammad saw. mengerjakan Salat Istisqa. Adapun yang menyunahkan Salat Istisqa mereka memakai hadis dari Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa di sana disebutkan Nabi Muhammad saw. melaksanakan Salat Istisqa.

B. Saran

1. Kepada para pembaca penulis memberi saran sebagai berikut:
 - a. Kepada para pembaca, penulis menyarankan untuk memperbanyak pengetahuan pada bidang fikih, karena dalam masalah fikih terdapat banyak ulama yang memiliki pendapat berbeda dalam menetapkan hukum. Penulis menyarankan agar kita membuka diri terhadap berbagai mazhab dan pendapat, dengan memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari khazanah ilmu, sehingga kita dapat menghindari fanatisme dan memperkaya wawasan keagamaan kita.
 - b. Kepada pembaca, disarankan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari skripsi ini dalam kehidupan sehari-hari serta terus menjelajahi sumber-sumber lain untuk memperluas wawasan mengenai topik yang dibahas. Penulis menyarankan untuk mengambil hasil penelitian ini ketika ingin melaksanakan Salat Istisqa.
2. Kepada peneliti selanjutnya, Penulis menyarankan agar melanjutkan penelitian ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas terkait Istisqa, termasuk argumen-argumen dari mazhab yang mensunahkan khutbah dan puasa selama tiga hari sebelum melaksanakan Salat Istisqa. Hal ini penting untuk memperkaya pemahaman mengenai berbagai pendapat dari mazhab yang berbeda.